



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN
DI DAERAH JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dibentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, oleh karena itu beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Seri C Nomor 2 Tahun 1991);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2002);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Seri B

Nomor 7 Tahun 2002);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2006);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2006) diubah dan atau ditambah sebagai berikut :

1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka baru yaitu 4a, 4b, dan 4c sehingga berbunyi :
 - 4a. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan;
 - 4b. Dinas Perijinan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan;
 - 4c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
2. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul;

3. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus;

4. Ketentuan Pasal 1 angka 21 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Apabila akan melakukan perubahan bentuk dan fungsi bangunan, maka pemegang ijin wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Dinas Perijinan dengan dilampiri gambar perubahan yang telah diketahui oleh P3A atau GP3A atau IP3A sesuai kewenangan daerah masing-masing.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

7. Ketentuan BAB XII Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perijinan.

(2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pembuatan bangunan di Daerah Jaringan Irigasi ini ditugaskan kepada Dinas Sumber Daya Air dan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait.

(3) Untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI B NOMOR 3 TAHUN 2008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI
DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan. Oleh karena itu pelayanan Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pengairan perlu dilakukan sinkronisasi melalui perangkat daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas